



**PUTUSAN**  
Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RICKY RUBIANTO**, bertempat tinggal di Dusun XII, Jalan Setia, Gang Bilal, Nomor 45, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Komplek Javanise, Nomor 17, Jalan Jawa, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA**, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, Nomor 1, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Utama, Kie Siu Boi alias Sumiaty, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada *Law Office Kurniawan & Associates*, beralamat di *URo Building* (Citi Bank) *Level V, Suite 9*, Jalan Imam Bonjol, Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon ( $2 \times 9 \times \text{Rp}3.379.907,00$ ) =  $\text{Rp}60.838.326,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja  
( $1 \times 8 \times \text{Rp}3.379.907,00$ ) =  $\text{Rp}27.039.256,00$

c. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan  
( $\text{Rp}87.877.582,00 \times 15\%$ ) =  $\text{Rp}13.181.637,00$

Total sebesar

( $\text{Rp}101.059.219,00 - \text{Rp}9.911.577,00$ ) =  $\text{Rp}91.147.642,00$

(sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $\text{Rp}500.000,00$  (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sampai Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023



9. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp220.000,00;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 212/Kas/2021/PHI Mdn., *juncto* Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2021, dalam Perkara Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pemohon Kasasi sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan kontan, dengan perincian sebagai berikut:
  - A. Uang Pesangon ( $2 \times 9 \times \text{Rp}3.379.907,00$ ) = Rp60.838.326,00
  - B. Uang Penghargaan Masa Kerja  
( $1 \times 8 \times \text{Rp}3.379.907,00$ ) = Rp27.039.256,00
  - C. Uang Penggantian Hak Pengobatan & Perumahan  
( $\text{Rp}87.877.582,00 \times 15\%$ ) = Rp13.181.637,00Total sebesar (Rp101.059.219 - Rp9.911.577,00) = Rp91.147.642,00  
(sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak adanya surat anjuran, karena berdasarkan Surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, Nomor 565/36/DK-2PHI/DS/2021, tanggal 19 Februari 2021, perihal pemberitahuan, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang sehingga diterbitkan surat pemberitahuan yang seharusnya dilakukan proses mediasi oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan, oleh karenanya meskipun tidak adanya anjuran, Penggugat secara formil telah berupaya melalui proses tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Nomor 200/BPLU/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tanpa penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa terhadap bukti T-1 berupa Perjanjian Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana pada Perjanjian Bersama tersebut dibuat pada tanggal 7 November 2020 belum didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sehingga belum berkekuatan hukum eksekutorial dan tidak dapat menjadi acuan;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dilanjutkan, oleh karenanya ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juli 2020 karena dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penjualan hasil produksi Tergugat dalam bidang usaha *furniture* untuk penjualan ekspor terus menurun sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak atas

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023



kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dikurangi kompensasi yang telah diterima Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja : 18 Januari 2000 - 6 Juli 2020 (20 tahun 6 bulan)

Upah : Rp3.379.907,00

Uang Pesangon (1 x 9 bulan x Rp3.379.907,00) = Rp30.419.163,00

Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp7 x 3.379.907,00) = Rp23.659.349,00+  
Rp54.078.512,00

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp54.078.512,00 = Rp8.111.776,00+  
Rp62.190.288,00

Kompensasi yang telah diterima Penggugat = Rp9.911.577,00

Jumlah Rp52.278.711,00

(lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ditetapkan sejak tanggal 6 Juli 2020 dan Penggugat tidak lagi melaksanakan pekerjaannya, maka tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RICKY RUBIANTO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RICKY RUBIANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp52.278.711,00 (lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**AGUS SUBROTO, SH., MHum**  
**NIP. 19590820 1984 03 1002**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-PHI/2023*